



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA BEPRESTASI
DAN DOSEN PEMBIMBING DI BIDANG KOMPETISI KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa dan dosen untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, perlu diberikan apresiasi yang berkeadilan dan terstruktur sesuai tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyesuaian memenuhi perkembangan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Arah Pengembangan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satuan Kegiatan Estra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA BEPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.